

**LIVE**

## **STANDAR PENELITI**




### **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK**

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	11.7 OCT 2022

**LIVE**



## STANDAR PENELITI

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Peneliti			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		17 OCT 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.,	Ketua STIE-IBEK		17 OCT 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		17 OCT 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		17 OCT 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		17 OCT 2022



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 012/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
  2. Bahwa Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
  3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
  7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;
  8. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
  9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.

**MEMUTUSKAN**


- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN STIE-IBEK PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 17 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang  
Ketua,



  
**Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.**  
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang  
No. SK : 011/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022  
Tanggal : 17 Oktober 2022

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN**

Adapun Standar yang dimaksud :


1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 17 Oktober 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang

Ketua,





Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.  
NIDN. 02-14067401

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-02-05</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Kata Pengantar .....	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang .....	5
Rasional Standar Hasil Penelitian .....	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar .....	7
Definisi Istilah .....	8
Pernyataan Standar dan Indikator .....	9
Strategi Pencapaian Standar .....	11
Dokumen Terkait Standar Peneliti .....	12
Referensi .....	12

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	

## KATA PENGANTAR

**Dokumen Standar Peneliti ini** merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Penelitian** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.


Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Peneliti** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 17 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-05</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang


### a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-05</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

**c. Tujuan Perguruan Tinggi:**

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-05</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.


## 2. Rasional Standar Peneliti

Standar peneliti disusun mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang berisi :  
 Ayat (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; Ayat (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; Ayat (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian; ayat (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian; dan ayat (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Peneliti di lingkungan STIE IBEK Pangkalpinang terdiri dari individu peneliti dan kedepannya diharapkan dapat melahirkan kelompok peneliti atau yang dikenal dengan Pusat Studi. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu.


## 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-05</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>


#### 4. Definisi Istilah

- a. **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. **Peneliti merupakan** dosen atau mahasiswa yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. **Penelitian kolaboratif merupakan** penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan minimal Asisten Ahli, b) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, c) anggota peneliti bias dosen/mahasiswa, d) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang, e) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, f) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional.
- d. **Penelitian mandiri** (non reguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun Persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota peneliti dan b) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN.
- e. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Sekolah Tinggi.


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-05</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## 5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	LPPM harus menyusun, memastikan dan menetapkan kemampuan pelaksana penelitian untuk mencapai hasil dan luaran penelitian yang sesuai dengan tujuan/sasaran program.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pedoman tentang kemampuan Peneliti dalam menentukan kewenangan melaksanakan penelitian, kualifikasi dan kompetensi.</li> <li>2. Adanya bukti/ Pernyataan Peneliti telah memenuhi kemampuan yang wajib dimiliki untuk menentukan kewenangan melaksanakan, yaitu mencakup :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan</li> <li>2) objek penelitian,</li> <li>3) Tingkat kerumitan,</li> <li>4) Kedalaman sasaran kegiatan.</li> </ol> </li> <li>3. Adanya bukti/ Pernyataan Peneliti telah memenuhi kemampuan yang wajib dimiliki untuk melaksanakan penelitian, mencakup:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualifikasi akademik, kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan Dirjen Penguatan Risbang maupun mitra kerjasama</li> <li>2) Hasil Penelitian.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-05</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>


<b>3.</b>	STIE-IBEK memiliki program pengembangan Peneliti dan keterlibatan mahasiswa dalam melaksanakan Penelitian agar tercapai tujuan/sasaran penyelenggaraan Tri Dharma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Dosen melakukan kegiatan Penelitian minimal 1 (satu) kali per tahun</li> <li>2. Terdapat program peningkatan kemampuan, kualifikasi dan hasil penelitian untuk peneliti</li> <li>3. Setiap Dosen secara mandiri atau kelompok mengikuti kegiatan pelatihan/seminar/workshop Penelitian 1 (satu) kali per tahun</li> <li>4. Penelitian dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 (satu) Penelitian per tahun.</li> </ol>
<b>4.</b>	Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib melakukan proses penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada setiap tahun akademik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Sekolah Tinggi.</li> <li>b. Persentase Peneliti dosen tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal asisten ahli <math>\leq 80\%</math></li> <li>c. Adanya bukti proses seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, layanan</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

		<p>penelitian, pembuatan kontrak penelitian dan kerjasama.</p> <p>d. Terdapat evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian.</p> <p>e. Adanya bentuk pelaporan pelaksanaan penelitian (dana hibah internal, eksternal dan mandiri) dan luaran kepada LPPM oleh pelaksana setiap akhir periode semester/tahun</p> <p>f. Pengisian survey kepuasan terhadap proses seleksi proposal, pelaporan, layanan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, layanan penelitian, pembuatan kontrak penelitian dan kerjasama.</p>
--	--	---

## 6. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Penyusunan dokumen Pedoman pelaksanaan penelitian
- c. Memberikan pelatihan/workshop penulisan proposal sesuai skema penelitian
- d. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar
- e. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-02-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR PENELITI</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>17 Oktober 2022</b>

## 7. Dokumen Terkait Standar Peneliti

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Panduan Penelitian
- c. Standar isi Penelitian
- d. Standar proses penelitian
- e. Standar penilaian penelitian
- f. Standar pembiayaan penelitian
- g. Standar sarana dan prasarana penelitian
- h. SOP terkait pelaksanaan standar
- i. Formulir yang diatur dalam SOP.

## 8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.